

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. WARIS

1. Pengertian Hukum waris Indonesia

Waris (*al-Irtsu*) menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hak (harta waris atau lainnya) yang dibagikan kepada orang yang tetap berhak memilikinya (tetap menjadi haknya ahli waris) setelah meninggalnya orang yang mewariskan hak mengecualikan hak dengan cara membeli atau diberikan hibah saat masih hidup (sebelum meninggal) karena ada sebab ikatan kerabat diantara mereka.¹ Sedangkan waris dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpindahnya sesuatu kepada orang yang berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia.²

Dalam hukum Islam, waris berasal dari tashrif warasa-yarisu-warisan yang artinya mewarisi maksudnya berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Sedangkan pengertian waris secara terminologi adalah perpindahan suatu hak dan kewajiban serta harta kekayaan kepada orang yang masih hidup dari seseorang yang telah meninggal dunia.³ Selaras dengan menurut Muhammad Ali al-Shabuni,

¹ Hasan Al Kaf, *At-Taqrirot As-Sadidah Fil Mas'ul Mufidah* (Dar al-Miras an-Nabawi, 2013), 203.

² "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2021, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2021).

³ Lailaumi Rizqi, "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020): 70.

secara istilah dapat diartikan sebagai proses peralihan kepemilikan yang terjadi setelah kematian seseorang. Dalam pengertian ini, kepemilikan yang dimaksud mencakup hak-hak atas harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta hak-hak yang belum muncul secara nyata namun masih dapat dialihkan kepemilikannya kepada generasi penerus yang masih hidup.⁴

Wahbah al-Zuhaili berpendapat tentang ilmu mawaris, bahwa dapat diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Dalam konsep ini, ilmu mawaris dianggap sebagai cabang pengetahuan yang secara khusus membahas metode perhitungan terkait harta peninggalan pewaris. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa para ahli waris dapat menerima bagian warisan mereka sesuai dengan ketentuan syariat.⁵ Pendekatan ini sejalan dengan pandangan al-Jundi, yang juga mengartikan kewarisan sebagai suatu ilmu yang membahas prinsip-prinsip fiqh dan metode perhitungan guna menentukan porsi warisan masing-masing ahli waris.⁶

Ilmu waris bisa disebut dengan ilmu faroid, karena didalamnya mengandung hak-hak yang wajib sebagaimana dalam firman Allah. Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq ilmu faroid secara syara' adalah suatu

⁴ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1, (Mei 2020): 70.

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Abdillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989): 243.

⁶ Jundi, *al-Mirats fi as-Syariah al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-arabi): 42.

bagian yang telah ditentukan oleh ahli waris. Mengenai ilmu ini, dinamakan dengan ilmu waris dan ilmu faroid⁷

Waris dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 dapat diartikan “hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing”⁸. Secara umum waris dapat diartikan dari sesuatu yang akan diterima oleh seseorang dari orang yang sudah meninggal sebagaimana menurut Der Nederlanden Setaal, Door M.J. Koenen dan J. Endepels. Sedangkan menurut Geillustreerde Encyclopedie, dan A. Winkler Prins berpendapat bahwa waris merupakan seluruh harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada ahli waris dan sesuai dengan hukum waris, menyebabkan pewarisan dapat pindah kepada ahli warisnya⁹.

Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menjelaskan bahwa pewarisan terjadi karena adanya kematian seseorang. Artinya, proses pewarisan dimulai ketika seseorang meninggal dunia. Pada saat kematian tersebut, semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang yang meninggal akan beralih kepada ahli warisnya. Ini adalah prinsip dasar dalam hukum pewarisan yang mengatur bahwa peralihan kepemilikan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, (Beirut: Darul Fiqr, 1999): 602.

⁸ Putri Dan Ruslie, “Penarikan Kembali Harta Hibah Sebagai Harta Waris Menurut Khi Dan Kuhperdata,” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3, 2 (20 Januari 2023): 1399.

⁹ Imamah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel Dalam Perkara Gugat Waris Dan Pembatalan Wasiat”, (Skripsi Program Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019): 12.

harta benda, serta tanggungan utang dan kewajiban lainnya, terjadi secara otomatis kepada ahli waris yang berhak. Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa pewarisan tidak dapat terjadi tanpa adanya kematian.¹⁰

Menurut Wirjono Pradjokoro, para ahli hukum Indonesia menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan waris, salah satunya adalah "hukum warisan", yang mengacu pada warisan yang berkaitan dengan apakah dan bagaimana kekayaan seseorang dibagi dan diberikan kepada orang yang masih hidup. Soepomo mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai "hukum waris" mengacu pada hukum waris yang mencakup peraturan yang mengatur bagaimana harta benda yang diwariskan kepada keturunannya, apakah itu harta benda yang nyata atau tidak. Namun, menurut pakar hukum adat Hazairin, "hukum kewarisan" mengacu pada peraturan yang mengatur apakah dan bagaimana hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang akan diberikan kepada orang lain yang masih hidup setelah dia meninggal dunia.¹¹

2. Dasar Hukum Waris

a. Sumber Al-Qur'an

Kitab Al-Qur'an menegaskan tentang kewarisan, bahwa secara mendasar dalam waris tidak ada problem dalam perbedaan gender untuk menentukan hak seseorang mendapatkan waris dalam Islam. Artinya baik seorang laki-laki maupun perempuan keduanya memiliki hak yang sama kuatnya untuk mendapatkan warisan dari pewaris. Hal ini secara tegas menyamakan kedudukan laki-laki dan

¹⁰ Raharjo, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018): 242.

¹¹ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8,1, (Mei 2020): 70.

perempuan dalam hak mendapatkan warisan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah an-Nisa ayat 7:¹²

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (7)

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”(Q.S. an-Nisa’ ayat 7).¹³

Dapat dipahami bahwa dalam Al-Qur’an telah diterangkan tentang pembagian harta waris yang secara adil, karena keadilan termasuk salah satu asas-asas dalam hukum waris Islam. Adapun hal yang paling menonjol dalam kajian tentang keadilan yang menyangkut Hukum Kewarisan Islam ialah tentang sama-sama memiliki hak dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta perbandingan angka 2:1 antara bagian laki-laki dengan perempuan. Maka asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan dalam pembagian harta peninggalan antara hak yang diperoleh dari harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya diantara para ahli waris. Sehingga dalam penerapan

¹² Wahyuni, “Keadilan Waris Dalam Alquran”, Mizan: Journal of Islamic Law, 3,2, (Desember 2019): 184.

¹³ “Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat ke-7, *SINDOnews Kalam*”

keadaan tersebut ahli waris merasa tidak adil dan kurang cocok dalam pembagian 2:1.¹⁴

Ayat diatas dapat diketahui bahwa pembagian harta waris bagi seorang anak, ibu, dan bapak, sekaligus mengatur tentang permasalahan wasiat dan hutang piutang orang yang meninggal. Dilanjutkan ayat yang ke 12 surat an-Nisa' yang menegaskan tentang pembagian harta waris kepada duda dan janda. Dan pada ayat 176 yang mengatur tentang harta waris peninggalan kalalah atau pewaris yang meninggalkan harta warisnya tanpa memiliki ayah dan juga anak.¹⁵

b. Sumber Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَلَأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Bagikan harta warisan kepada ahli waris (yang berhak, dzawil furuudh), sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki yang terdekat (ashabah).” Hadis ini menegaskan, bahwa dalam harta warisan dari seorang yang meninggal harus dibagikan kepada ahli waris sebagai orang yang berhak untuk menerimanya yang sesuai dengan ketetapan dalam Nash Al-Qur'an¹⁶.

¹⁴ Hamdani, “Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan,” 34.

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, Desember 2019): 12-13.

¹⁶ Hasan Al Kaf, *At-Taqrirot As-Sadidah Fil Mas'il Mufidah*, 200.

Kemudian hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dimana Rasulullah bersabda "Tidak benar seorang Muslim mewarisi orang kafir, dan seorang kafir tidak mewarisi seorang Muslim." Hadits ini menegaskan tentang perbedaan agama dalam kewarisan, di mana seorang Muslim tidak dapat mewarisi dari non-Muslim, dan begitu juga sebaliknya. Pembatasan hal ini diberlakukan karena adanya perbedaan agama yang dianut baik oleh pewaris maupun ahli waris. Artinya keduanya harus menganut agama Islam sebagai syarat dalam kewarisan¹⁷

Selain itu, hadits riwayat imam Bukhari dan imam Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan ada tujuh golongan yang diberikan perlindungan oleh Allah SWT kelak dipadang mahsyar nanti, dimana tiada perlindungan kecuali perlindungan-Nya. Rasulullah menyebutkan diantara salah satu dari tujuh golongan tersebut ialah seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi diibaratkan apa yang dilakukan tangan kanan tidak diketahui kanan kiri. Maksudnya bahwa seseorang yang mengeluarkan shadaqah secara tersembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat tangan kanannya.”(H.R. Muslim).¹⁸

3. Rukun, Syarat, dan Sebab Waris

a. Rukun-rukun Waris

¹⁷ Zainab dan Sudirman, “Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia,” *MAQASID* 12, no. 1 (19 Mei 2023): 132.

¹⁸ Hamdani, “Konsep Takharuj Alternatif Pembagian Warisan,” *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1,1 (Desember 2020): 37.

Dalam rukun waris terdapat 3 hal yang harus terpenuhi, sehingga apabila ketiga rukun tersebut tidak terpenuhi, maka warisan tidak dapat dilangsungkan, diantaranya:

- 1) *Al-Muawaris* (orang yang mewariskan) yakni orang yang meninggal atau yang dihukumi telah meninggal misalnya orang yang hilang yang telah dihukumi mati.
- 2) *Al-warits* (orang yang mewarisi) yakni orang yang masih hidup sepeninggal *muwarrits* meskipun janin yang masih dalam kandungan.
- 3) *Al-Muruuts* (harta warisan) yakni peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik berupa harta atau lainnya.¹⁹

b. Syarat-syarat Waris

Syarat-syarat dalam waris terdapat beberapa bagian, diantaranya:

- 1) Kejelasan dari *al-muwarrits* bahwa memang benar-benar telah meninggal dunia, atau dihukumi telah meninggal atau diputus oleh pengadilan.
- 2) Kejelasan bahwa *al-waarits* masih hidup setelah hilangnya nyawa *al-muwarrits*, atau disamakan hukumnya dengan orang yang hidup seperti bayi yang lahir dalam keadaan hidup beberapa waktu setelah kematian *al-muwarrits*, kemudian bayi tersebut meninggal.

¹⁹ Hasan Al Kaf, *Fiqih Praktis ala Pesantren*, (Kediri: Lirboy Press, Mei 2021): 260.

- 3) Adanya kejelasan tentang alasan dapat menerima warisan, baik dikarenakan adanya pernikahan, kekerabatan, atau memerdekakan hamba. Yang dimaksud kekerabatan adalah anak, bapak, ibu, saudara, atau saudara ayah. Dimana tingkat nasab si mayit dengan ahli waris walaupun berkumpul harus diketahui dan tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan warisan.²⁰

4. Sebab-sebab Waris

Pada umumnya sebab waris dapat dilihat dari 4 macam, diantaranya:²¹

- 1) Terjadinya sebuah pernikahan yang sah menurut syari'at Islam. Dalam hal ini, akan menjadi suatu ikatan yang sejahtera tujuannya menyatukan seorang laki-laki dengan seorang wanita abadi menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah.
- 2) Adanya Nasab atau kekerabatan, maksudnya hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi disebabkan oleh kelahiran darah yang sama. Pertalian hubungan darah ini menjadi sebab akibat memperoleh hak, dikarenakan kekerabatan itu termasuk unsur yang tidak dapat dihilangkan. Adapun sebab-sebab kekerabatan dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

²⁰ Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8, 1, (Mei 2020): 74.

²¹ Wasman, "Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris Dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan)," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (10 Juni 2023): 4.

- a) Pertalian *al-ushul* atau pangkal, yaitu pertalian kekerabatan lurus keatas dari si mati semisal ibu, nenek, ayah, kakek dan seterusnya sampai atas.
 - b) Pertalian *Al-furuu'* atau cabang, yaitu pertalian lurus ke bawah, yaitu anak keturunan dari pewaris yang sudah mati, semisal anak, cucu, cicit dan seterusnya hingga ke bawah.
 - c) Pertalian *Al-Hawasyi* atau pinggir, yaitu pertalian menyamping dari si mayit, yaitu semisal saudara, paman, keponakan dan seterusnya.
- 3) *Wala' Al-Attaqah*, artinya kekerabatan menurut hukum yang ada karena membebaskan budak-budak. Semisal seseorang pemilik budak telah membebaskan budaknya, berarti telah mengganti status hukum orang yang pada awalnya meminta agar tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola akan harta bendanya sendiri.

Menurut pendapat madzhab imam Maliki dan imam Asy-Syafi'i menambahkan status keislaman sebagai sebab terjadinya waris. Dimana seseorang yang berhak menerima warisan disebabkan keislaman agamanya. Namun perlu diketahui tiga syarat diatas para ulama fikih telah sepakat, sedangkan yang satu masih diperselisihkan. Yang terpenting, apabila ada satu sebab-sebab waris diatas, maka satu sebab-

sebab waris telah memadai bagi seorang ahli waris agar dapat menerima warisan.²²

Kemudian dalam pelaksanaan pembagian warisan terkadang muncul penyebab ahli waris tidak berhak memperoleh harta warisan, karena terhalang oleh beberapa penyebab sebagai berikut:²³

- 1) Sebab adanya perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris, namun apabila dari salah satunya menginginkan untuk mendapatkan harta peninggalan ahli waris maka dapat ditempuh jalan wasiat.
- 2) Sebab adanya pembunuhan. Karena sebagaimana dalam Hadits Nabi yang menegaskan bahwa pembunuh (secara sengaja) tidak berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalan orang yang dibunuh.
- 3) Sebab adanya perbudakan. Karena seorang budak tidak berhak memiliki sesuatu dari ahli waris, sehingga ia tidak berhak memperoleh bagian harta waris.
- 4) Sebab Mahjub, yakni hilangnya ijab atau kesepakatan antara muwaris dan ahli waris karena bagi ahli waris memiliki kedudukan yang lebih kuat daripada muwaris.²⁴

²²Imamah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Obscuur Libel dalam Perkara Gugat Waris dan Pembatalan Wasiat," (Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2019): 15.8

²³ Wasman, "Analisis Kepatuhan Muslim Indonesia Dalam Praktik Kewarisan Islam (Studi Relasi Ayat Waris dengan Hadits Punahnya Ilmu Kewarisan)", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (10 Juni 2023): 5.

²⁴ Cahyani, "Pembagian Waris Dalam Hikayat Hauj Jawabir.", *Medan Makna: Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan* 18,1, (Juni 2020): 60

Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) dalam Pasal 173, terdapat dua sebab yang dapat menghalangi seseorang untuk mewarisi: pertama apabila muwaris dituduh membunuh atau mencoba membunuh ahli waris, kedua apabila muwaris dituduh mencemarkan nama baik ahli waris karena hal tersebut dapat dianggap melakukan kejahatan yang membawa hukuman penjara lima tahun atau lebih²⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menetapkan yang dianggap sebagai ahli waris yakni adanya hubungan kerabat sedarah atau pernikahan dari ahli waris, dan yang beragama Islam. Kedua hal ini harus terpenuhi, karena apabila seorang ahli waris memiliki dekat namun tidak beragama Islam maka tidak diakui sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian warisan.²⁶

Hukum waris perdata tidak membedakan ahli waris menurut jenis kelamin, tidak seperti yang dilakukan oleh hukum waris adat. Seseorang dapat menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata karena hubungan darah yang sah atau tidak sah. Menurut Pasal 852 KUHPerdata, hak untuk mewaris hanya berlaku bagi mereka yang memiliki hubungan darah dekat. Ada empat kelompok yang dapat dibentuk berdasarkan jarak hubungan darah, yaitu:²⁷

- a. Golongan I yakni pasangan (suami atau istri) dan anak atau keturunan pewaris yang berhak atas warisan.

²⁵ Zainab dan Sudirman, "Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia", *Maqasid*, 12, 1, (Mei, 2023): 134.

²⁶ Zainab dan Sudirman, "Kajian Yuridis Penerapan Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non Muslim Dalam Hukum Waris Di Indonesia", *Maqasid*, 12, 1, (Mei, 2023): 134.

²⁷ Devita dan Hukumonline, "Empat Golongan Ahli Waris Menurut KUH Perdata," 7 Juli 2018.

- b. Golongan II yakni Orang tua, saudara laki-laki atau perempuan pewaris, dan keturunannya. Jika tidak ada ahli waris dalam golongan pertama, warisan jatuh kepada golongan kedua, menurut Pasal 854 ayat (1) UU Perdata.
- c. Golongan III yakni kakek atau nenek dengan syarat apabila pewaris tidak mempunyai saudara kandung, maka orang yang menerima warisan adalah anggota keluarga dari garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu.
- d. Golongan IV yakni paman dan bibi pewaris, dan keturunannya.

Adapun dalam KHI pasal 174 ahli waris terbagi terbagi menjadi dua golongan yaitu:²⁸

- a. Golongan I yaitu hubungan darah terdiri dari ayah atau ibu, anak laki-laki atau perempuan, saudara laki-laki atau perempuan, paman atau bibik, dan kakek atau nenek
- b. Golongan II yaitu hubungan perkawinan terdiri dari dua yaitu duda atau janda

B. Putusan N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard)

1. Pengertian Putusan

Keputusan yang diambil oleh hakim menandai akhir dari rangkaian proses persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan, sebagai bagian dari lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, menjalankan fungsi dan peran strategisnya dengan melakukan pemeriksaan, pembuatan keputusan, dan penyelesaian sengketa yang dapat

²⁸ Tim Redaksi Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung 2021: 52.

muncul di antara anggota masyarakat atau antara masyarakat dan berbagai lembaga, termasuk lembaga pemerintah dan nonpemerintah. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan diakhiri dengan pemberian putusan atau vonis.²⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah pernyataan yang diucapkan dalam persidangan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara. Sementara menurut Rubini dan Chaidir Ali, putusan hakim adalah akta penutup suatu proses perkara yang disebut Vonis, mencakup kesimpulan-kesimpulan hukum hakim dan akibat-akibatnya. Sebagai perbandingan, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Tahun 2006 menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah putusan hakim yang tertulis, diucapkan di persidangan terbuka untuk umum, dan bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri gugatan.³⁰

Dalam peraturan yang tercantum dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBG, setelah selesai melakukan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim berkewajiban melakukan musyawarah untuk menetapkan putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap selesai ketika telah melewati tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR dan Pasal 113 Rv, yang diikuti dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, dan duplik dari tergugat, serta melibatkan proses pembuktian dan konklusi. Setelah semua tahap ini selesai, Majelis Hakim menyatakan penutupan pemeriksaan, dan langkah berikutnya adalah pengucapan putusan. Sebelum itu, Majelis

²⁹ Unas, "Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Lex Et Societatis*, 7, 4, (April, 2019): 59.

³⁰ Hadrian dan Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, 2020: 51.

menggelar musyawarah untuk membahas dan menentukan putusan yang akan diberikan kepada pihak yang terlibat dalam perkara.³¹

2. Asas-asas putusan

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RGB, dan Pasal 18 UU No2ss2. 14 Tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman, asas-asas putusan diantaranya:

a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci

Dalam asas ini, penjatuhan putusan harus dilakukan berdasarkan dengan pertimbangan yang jelas dan cukup. Artinya jika ada putusan yang ketentuannya tidak terpenuhi maka dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup dalam pertimbangan atau disebut *onvoldoende gemotiveerd*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 14 Tahun 1970 pasal 23 kemudian diubah dalam UU No. 35 Tahun 1999 pasal 28 bahwa segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, disebutkan dimana hakim yang dikarenakan jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.³²

³¹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 888.

³² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 889.

b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG. dan Pasal 50 Rv. Menegaskan bahwa “Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang ditegaskan dalam UU Sebagaimana dalam contoh kasus, Putusan MA No. 109 K/Sip/1960. 60. Dalam perkara ini gugatan yang diajukan meliputi dalil pokok:³³

- 1) Pihak penggugat dan tergugat ditetapkan ahli waris dari pewaris,
- 2) Tanah sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris,
- 3) Menghukum tergugat menyerahkan tanah terperkara untuk dibagi waris kepada penggugat dan tergugat.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi dari perkara yang dituntut

Menurut Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, dan Pasal 50 Rv, "putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan (*ultra petitum partium*).” Hakim yang mengabulkan posita atau petitum gugat dianggap melampaui batas wewenang, atau bertindak melampaui wewenang. Ini berarti bahwa putusan yang mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan tidak sah atau cacat, terlepas dari apakah hakim melakukannya dengan itikad baik atau sesuai dengan kepentingan umum.³⁴

³³ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 891.

³⁴ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 893.

3. Bentuk-bentuk Amar Putusan

Dalam Hukum Acara Perdata, Amar putusan di pengadilan terbagi 3 hal:³⁵

- a. Putusan gugatan yang dikabulkan ialah gugatan yang dikabulkan dalam pengadilan dengan syarat bilamana dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")/Pasal 164 *Het Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR"). Dikabulkannya gugatan ini ada kalanya yang dikabulkan sebagian, ada pula yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan Majelis Hakim.
- b. Putusan gugatan yang ditolak adalah gugatan penggugat yang dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya.
- c. Putusan gugatan yang tidak dapat diterima artinya sebagian gugatan terdapat cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan pengajuannya. Didalamnya terdapat gugatan yang tidak bersandar hukum atau cenderung tidak memenuhi syarat. Putusan ini bermaksud menolak gugatan di luar pokok perkara, sehingga penggugat masih bisa mengajukan gugatan kembali atau banding.

³⁵ Asikin, *Hukum Acara perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, April, 2019): 22.

4. Pengertian N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Niet Ontvankelijke Verklaard berasal dari bahasa belanda yang berarti gugatan tidak diterima. Maksudnya putusan yang menyatakan bahwa gugatan yang tidak dapat diterima sebab mengandung cacat formil.³⁶ Istilah *Niet Ontvankelijk Verklaard* atau sering diungkap dengan singkatan N.O memiliki arti gugatan tidak diterima atau tidak dapat diterima secara hukum.

Dalam konteks ini, setiap perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk mendukung tuntutan atau petitumnya dianggap sebagai gugatan yang tidak dapat diterima. Dengan kata lain, gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, sehingga tidak dapat membenarkan adanya tuntutan yang diajukan.³⁷

Pakar hukum Yahya Harahap berpendapat bahwa gugatan yang tidak diterima dapat diidentifikasi sebagai gugatan yang memiliki cacat formil, di antaranya adalah ketiadaan dasar hukum yang memadai. Salah satu bentuk cacat formil lainnya adalah gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat atau tidak sah. Selain itu, gugatan yang mengandung kesalahan dalam hal persona, seperti *diskualifikasi* atau *Plurium litis consortium* (ketidaklengkapan pihak), juga termasuk dalam kategori gugatan yang tidak dapat diterima. Cacat lainnya yang dijelaskan adalah gugatan yang

³⁶ Kaco dan Nuzur, “Niet Ontvankelijke Verklaad Dalam Perkara”, *Journal Peqguruang: Conference Series*, 4,2, (November, 2022): 654.

³⁷ Okman, Hasan, dan Jafar, “Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-Phi/2019/Pn.Mks),” *Clavia: Journal Of Law*, 18,1 (Desember,2020): 22.

mengandung *Obscuur libel*, yaitu gugatan yang memiliki cacat atau kekurangan yang tidak jelas atau kabur.³⁸

Abdul Manan mengemukakan pandangannya mengenai tidak diterimanya gugatan atau *Niet Onvankelijk Verklaart (N.O)* dalam hukum.³⁹ Konsep ini merujuk pada putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 1706/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penggugat ditolak karena adanya sebab-sebab cacat hukum yang diakui dan dibenarkan oleh undang-undang. Gugatan tidak dapat diterima karena melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat fundamental yaitu tidak jelasnya kedudukan hukum pihak-pihak penggugat sebagai ahli waris dalam gugatan. Dengan demikian, *Niet Onvankelijk Verklaart*/ penolakan terhadap gugatan tersebut jelas dan beralasan.⁴⁰

Adapun gugatan yang mengandung cacat formil menurut Yahya Harahap sebagai berikut:⁴¹

- a. Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum artinya setiap gugatan harus memenuhi unsur yang tergantung dalam pasal yang dimaksud. Oleh sebab itu, jika para pihak dalam gugatannya tidak memiliki *legal standing* terhadap objek gugatan sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa para pihak adalah orang yang berhak atas objek tersebut ataupun orang

³⁸ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 22.

³⁹ Danial Syah, "Analysis of Libles Obscuur in Civil Suits in Medan State Court," 72.

⁴⁰ Fatmah, Wawancara Kuasa Hukum Pihak Tergugat Kantor Fatmah S.Sy.MH dan Associates Advacad, Konsultan Hukum dan Mediator, 26 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB.

⁴¹ Dirgantara dkk., "Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8,3, (Desember, 2020): 613.

yang menguasai objek tersebut maka hal ini bisa disebut tidak memiliki dasar hukum.⁴²

b. Gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum yang tidak sah, ialah proses gugatan yang diajukan oleh para pihak yang wewenang kuasa hukumnya tidak sah. Misalnya gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum pada tanggal 10 Januari 2024 tetapi surat kuasa khusus ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2024. Adapun bentuk eksepsi dalam surat kuasa sebagai berikut:⁴³

- 1) Surat kuasa yang bersifat umum
- 2) Surat kuasa yang tidak memiliki syarat formil
- 3) Surat kuasa dibuat oleh orang yang tidak berwenang
- 4) Surat kuasa yang tidak menyebut kompetensi relatif
- 5) Surat kuasa substitusi yang tidak sah
- 6) Surat kuasa yang dibuat luar negeri

c. Gugatan *error in persona* atau disebut *exceptio in persona* (kekeliruan mengenai seseorang) ialah kesalahan dalam menarik pihak yang dianggap memiliki kapasitas atau kedudukan hukum untuk beracara sesuai dengan gugatan yang diajukan. Gugatan *error in persona* memiliki peristiwa sebagai berikut:⁴⁴

⁴² Fatmah, Wawancara Kuasa Hukum Pihak Tergugat Kantor Fatmah S.Sy.MH dan Associates Advacad , Konsultan Hukum dan Mediator, 26 Desember 2023, Pukul 16.00 WIB.

⁴³ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 500.

⁴⁴ Dicky Janu Prasetyo, Tami Rusli, dan Anggalana, "Tinjauan Yuridis Error in Persona dalam Penggadaian Sertifikat Hak Milik Yang Dijaminkan Kepada Koperasi Simpan Pinjam Bina Bersama (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Kbu)," *Wajah Hukum* 5, no. 1 (23 April 2021): 208–9.

- 1) Diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid* yakni orang yang tidak berhak untuk bertindak sebagai penggugat.
 - 2) Keliru pihak atau salah sasaran pihak yang ditarik sebagai tergugat
 - 3) *Plurium litis consortium* (kurang pihak) yakni terdapat pihak yang tidak lengkap.
- d. Gugatan yang melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif.

Maksud dari kompetensi yang absolut yakni kewenangan secara mutlak berkaitan dengan empat lingkungan peradilan (peradilan umum, tata usaha negara, agama dan militer) dan peradilan khusus yang melingkupi Arbitrase, pengadilan niaga, dan lainnya. Sedangkan kompetensi relatif kewenangan yang berhubungan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan yang sama.⁴⁵

- e. Gugatan yang masih premature ialah gugatan yang diajukan sebelum waktunya dimana dijadikan dasar bagi hakim untuk menolak gugatan dengan keputusan negatif karena dianggap tidak dapat diterima. Dalam konteks tersebut, prinsip *ne bis in idem* tidak berlaku. Gugatan bisa diajukan kembali jika faktor prematur telah diatasi.⁴⁶
- f. Gugatan yang kadaluarsa, artinya seseorang tidak dapat lagi untuk mengajukan atau mengejar tindakan hukum karena melewati batas waktu yang tertentu sebagaimana dalam pasal 1946 KUHP (kitab undang-undang hukum perdata).⁴⁷

⁴⁵ Hadrian dan Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, Agustus, 2020): 23.

⁴⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019)::509.

⁴⁷ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 526.

- g. Gugatan yang mengandung *Obscuur Libel* artinya surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat tidak jelas atau isinya gelap.⁴⁸

C. Gugatan *Obscuur Libel*

1. Pengertian Gugatan

Gugatan perdata, atau yang lebih dikenal sebagai "*burgerlijke vordering*," merupakan langkah hukum yang memiliki tujuan mendasar untuk memperoleh perlindungan hak melalui proses pengadilan, sebagaimana Pasal 142 ayat (1) Rbg (Recht Reglement voor de Buitengewesten) Pasal 118 ayat (1) HIR Gugatan ini dirancang dengan maksud mencegah terjadinya "*eigenrichting*" atau tindakan main hakim sendiri yang dapat merugikan pihak yang bersengketa. Dengan mengajukan gugatan perdata, pihak yang merasa haknya terancam dapat meminta bantuan dan keadilan dari pengadilan, menciptakan kerangka hukum yang memungkinkan penyelesaian konflik secara adil dan teratur. Pentingnya keberatan tuntutan hak juga dijelaskan dalam konsep kepentingan yang memadai (*point d'interet, point d'action*). Secara garis besar, ada dua jenis tuntutan hak yang bergantung pada keberadaan para pihak yang bersengketa:⁴⁹

- a. Perkara *contentiosa* (gugatan): Tuntutan hak yang melibatkan konflik, seperti sengketa hak milik atau warisan, dengan dua pihak yang terlibat, yaitu penggugat dan tergugat.

⁴⁸ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019):514.

⁴⁹ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi* (Deepublish, 2020), 12.

- b. Perkara *voluntaria* (permohonan): Tuntutan hak tanpa sengketa, seperti permohonan penetapan waris atau pengangkatan anak, yang hanya melibatkan satu pihak saja, yaitu pemohon.

Menurut Irene Svinarky berpendapat bahwa surat gugatan merupakan dokumen yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang berwenang. Hal ini memuat tuntutan hak yang melibatkan sengketa, sekaligus menjadi dasar pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran hak. Sedangkan Surat permohonan adalah dokumen yang mengandung tuntutan hak perdata oleh pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal, tanpa melibatkan sengketa. Artinya proses peradilan yang terjadi dianggap bukan sebagai peradilan konvensional.⁵⁰

Selaras dengan menurut Yahya Harahap gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung sengketa dan juga merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak tertentu dari pihak-pihak tertentu.⁵¹ Dalam suatu gugatan tersebut terdapat dua istilah pihak, diantaranya :⁵²

- a. Penggugat merupakan seorang individu ataupun sebuah kelompok yang menuntut hak perdatanya ke pengadilan. Penggugat adakalanya

⁵⁰ Irene Svinarky, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, cetakan pertama (Cv Batam Publisher, 2019), 2–3.

⁵¹ Svinarky, *Bagian Penting Yang Perlu Diketahui Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Cv Batam Publisher, 2019): 5.

⁵² Zulkarnaen dan Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014): 174.

berjumlah satu orang atau lebih atau badan hukum. Oleh sebab itu, ada istilah penggugat 1, penggugat II, penggugat III, dan seterusnya.

- b. Tergugat merupakan pihak yang dituntut untuk memberikan hak kepada pihak penggugat. Sama halnya dengan penggugat, pihak tergugat juga dapat terdiri atas satu orang atau lebih atau badan hukum sehingga dalam pihak tergugat ada juga istilah tergugat 1, tergugat II, tergugat III, dan seterusnya. Gabungan dari penggugat atau gabungan dari tergugat disebut dengan kumulasi subjektif.

2. Bentuk Gugatan

Dalam perundang-undangan, bentuk gugatan terbagi menjadi 2 macam sebagai berikut:⁵³

a. Bentuk lisan

Gugatan bentuk lisan dapat diartikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang menegaskan bahwa bilamana “penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan ini sangat bermanfaat dan membantu masyarakat buta huruf yang tidak mampu membuat dan memformulasikan gugatan tertulis.

b. Bentuk Tertulis

Gugatan bentuk tertulis merupakan gugatan yang paling diutamakan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 118 ayat 1

⁵³ Mardius dan Afriadi, “View Of Gugatan Perkara Kewarisan Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Kelas Ia Padang,” *Jurnal Normative* 10.2, (2022): 42.

HIR (Pasal 142 RBg) menegaskan bahwa gugatan perdata pada tingkat pertama harus dimasukkan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya. Dengan demikian, yang berhak dan berwenang dalam mengajukan surat gugatan adalah; (i) penggugat dan atau (ii) kuasanya.⁵⁴

Namun perlu dipahami bahwa pada dasarnya gugatan harus diajukan secara tertulis sesuai dengan kompetensi relatif dan juga kompetensi absolutnya, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya, contoh semisal seorang istri ingin bercerai maka gugatan harus diajukan di tempat tinggal/ domisili terakhir pihak istri, dalam perumpamaan ketika seorang istri berdomisili terakhir di kediri maka gugatan diajukan di kediri, sedangkan kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, contoh ketika seorang istri yang dalam hal ini seorang istri beragama kristen maka, gugatan tersebut harus diajukan di pengadilan negeri, dikarenakan kewenangan untuk memutus dan juga mengadili adalah di pengadilan negeri.⁵⁵

3. Surat Gugatan

⁵⁴ Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018): 21.

⁵⁵ Fatmah, Wawancara Kuasa Hukum Pihak Tergugat, Ruang Semu UIT, 20 Januari 2024, Pukul 15.00 WIB

Menurut Pasal 143 KUHAP, surat dakwaan memiliki dua syarat yang harus dipenuhi yaitu:

a. Formil

Formulasi gugatan atau disebut perumusan surat gugatan merupakan pembuatan rumusan gugatan yang sesuai dengan persyaratan formil berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku. Sehingga apabila ada salah satu syarat formal yang tidak dipenuhi, maka mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah.⁵⁶ Adapun formulasi dalam surat gugatan harus memenuhi 3 hal, diantaranya:⁵⁷

- 1) Adanya *person standi in iudicio* (identitas para pihak), yang meliputi Nama lengkap, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan statusnya sebagai penggugat atau tergugat.
- 2) Posita atau position (fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak). Dengan posita inilah penggugat mengajukan gugatan, dimana tanpa adanya posita yang jelas, gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima karena termasuk kabur (*Obscuur Libel*). Oleh sebab itu, surat gugatan harus jelas, singkat, kronologis, tepat, dan yang terarah teruntuk pada gugatannya.
- 3) Petita atau petitum (isi tuntutan). Dalam petita dapat bersifat alternatif, yaitu hanya ada satu gugatan yang diajukan, dan ada pula

⁵⁶ Sinaga dan Syahputra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijk Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak", *Jurnal Hukum*, 31, 1 (2023) : 43.

⁵⁷ Zulkarnaen dan Mayaningsih, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014):178.

yang bersifat *alternatif*, yaitu penggugat mengajukan lebih dari satu gugatan. Misalnya, seorang istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan secara bersamaan mengajukan gugatan harta gono gini dan *hadhanah* (hak asuh anak).

b. Materil

Menurut Pasal 143 ayat (2) b KUHAP, surat dakwaan harus memuat penjelasan yang jelas, mendalam, dan menyeluruh tentang tindakan pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempus delicti*) dan lokasi (*locus delicti*). Berikut ini adalah definisi cermat, jelas, dan lengkap:

1) Cermat

Surat dakwaan harus dipersiapkan dengan cermat sesuai dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa dan tidak mengandung kesalahan atau kekeliruan. Selain memahami bagaimana peristiwa yang dianggap sebagai tindak pidana berkembang, penuntut umum harus memahami bagaimana peristiwa tersebut terjadi sebelum mereka membuat dakwaan.

2) Jelas

Menunjukkan bahwa penuntut umum harus menjelaskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan penjelasan tentang tindakan materiil yang dilakukan terdakwa. Tidak boleh memadukan delik satu sama lain dalam uraian dakwaan jika unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau antara delik yang hanya

ditunjukkan pada uraian sebelumnya tetapi unsur-unsurnya berbeda.

3) Lengkap

Surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara menyeluruh. Tidak boleh ada unsur delik yang tidak diuraikan secara menyeluruh atau tidak diuraikan secara jelas tentang tindak pidana yang sebenarnya.

4. Gugatan *Obscuur Libel*

Obscuur Libel atau formulasi gugatan yang tidak jelas merujuk pada surat gugatan yang kurang terang atau memiliki isi yang gelap. Esensi dari konsep ini menunjukkan bahwa dalil gugatan seharusnya bersifat terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*) guna memenuhi persyaratan formil dalam sistem hukum.⁵⁸

Dalam perspektif Yahya Harahap, *Obscuur Libel* mengacu pada surat gugatan dari penggugat yang cenderung tidak terang atau memiliki isi yang gelap, dan sering disebut sebagai formulasi gugatan yang tidak jelas. Dalam kerangka ini, Yahya Harahap menyoroti urgensi bahwa suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatannya bersifat terang, jelas, dan tegas (*duidelijk*). Oleh karena itu, kejelasan dalam merumuskan gugatan dianggap sebagai elemen kunci untuk mempertahankan kualitas formalitas dalam tuntutan hukum. Pemahaman ini menekankan pentingnya kejelasan dalam penyusunan gugatan sebagai

⁵⁸ Kementerian Keuangan, “Putusan N.O (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) : Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan.”(Jakarta, 2021)

pondasi utama dalam memastikan *integritas* serta keberlakuan dalam setiap proses peradilan.⁵⁹

Ketidaksempurnaan dalam suatu gugatan memiliki implikasi serius pada pelaksanaan putusan, karena ketua pengadilan yang bertindak sebagai eksekutor putusan memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa suatu putusan tidak dapat dilaksanakan (*non-executable*). Oleh karena itu, kesalahan atau kekurangan dalam gugatan dapat menghambat proses pelaksanaan putusan pengadilan. Tindakan ini menyoroti peran krusial ketua pengadilan negeri dalam memastikan kejelasan dan ketepatan dalam pelaksanaan putusan, sehingga menjaga integritas dan keabsahan proses hukum secara keseluruhan.⁶⁰

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penggugat harus membuat petitum yang jelas. Kejelasan tuntutan menjadi ketentuan karena tuntutan yang tidak jelas atau tidak lengkap dapat ditolak. Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa gugatan mengandung pernyataan yang saling bertentangan, yang menyulitkan pihak tergugat untuk memberikan pernyataan. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa tuntutan hukum dapat diterima dan sah, sangat penting untuk membuat gugatan dengan hati-hati dan tegas.⁶¹

⁵⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 903.

⁶⁰ Kusmayanti, "Tindakan Hakim dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian," *Jurnal Yudisial* 14,1 (30 April 2021): 105.

⁶¹ Muhammad Al-Kaaf, *At-Taqrirotus Sadidah Fil Masail Mufidah*, (Ar-Riyad: Darul Miros An-Nabawiyah, 2013): 203.

Pasal 143 KUHAP ayat (2) huruf b. Akibatnya, dakwaan tersebut menjadi tidak jelas, atau libel yang tidak jelas. Menurut ayat (3) pasal tersebut, surat dakwaan tersebut adalah batal secara hukum, atau van rechtswege nietig. Dalam hal ini, terdapat 4 makna dari *Obscuur Libel* sebagaimana pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement op de Rechtsvordering) diantaranya:⁶²

- a. Tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam dalil gugatannya atau *fundamentum petendi* artinya kebenaran dalil dalam gugatan tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hakim, tidak ada bukti kuat yang membuktikan/ menguatkan kebenaran dalil gugatan tersebut.⁶³
- b. Objek sengketa tidak jelas artinya perkara yang disengketakan kabur atau tidak jelas. Hal ini menciptakan tantangan dalam proses penyelesaian sengketa, karena objek yang tidak jelas dapat memberikan dampak negatif terhadap kejelasan dan ketertiban dalam penanganan hukum.⁶⁴ Secara umum kekaburan objek sengketa sering terjadi meliputi tanah dan disebabkan beberapa faktor diantaranya:⁶⁵
 - 1) Batas objeknya tidak disebutkan
 - 2) Luas tanahnya berbeda dengan pemeriksaan setempat.
 - 3) Lokasi tidak jelas.
 - 4) Ada perbedaan antara batas dan luas tanah yang dikuasai tergugat

⁶² Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 989–90.

⁶³ Fatmah, Wawancara Online, Kuasa Hukum Pihak Tergugat, 14 Desember 2023, 11:00 WIB.

⁶⁴ Danial Syah, "Analysis of Libles Obscuur in Civil Suits in Medan State Court," 73.

⁶⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 516.

- c. Posita dan Petitum dalam gugatan sengketanya tidak jelas artinya segala tuntutan penggugat harus menyebut secara tegas dan jelas yang berdasarkan pada posita yang ada⁶⁶.
- d. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *nebis in idem* maksudnya larangan bagi hakim untuk mengadili untuk mengadili kembali suatu kasus yang telah diputuskan secara final dan oleh pengadilan dan tidak dapat diubah atau diganggu gugat.⁶⁷



⁶⁶ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Kedua (Sinar Grafika, 2019): 519.

⁶⁷ Simorangkir, Afriana, dan Putri, "Asas Nebis In Idem Dalam Hukum Acara Perdata Dikaitkan Dengan Gugatan Perceraian Yang Diajukan Kembali Setelah Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dihubungkan Dengan Kepastian Hukum," *Clavia*, 18. 1 (Juni. 2020): 34.

